

HARTA WARIS PADA ANAK ANGKAT MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM DI PENGADILAN AGAMA SAMARINDA

Oleh : Abdul Rokhim

Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

ABSTRACT

*In general, adoption according to law is the transfer of a child to adoptive parents from the biological parents in its entirety and is carried out according to legal local customs. So, the biological parents have let go of the child, and the responsibility shifts to the parents who adopted him. Although the *Qur'an* does not give adopted children the right to inherit from their adoptive parents, this is regulated in the Compilation of Islamic Law which is a human product from various schools of thought and made as a source of law in our country by providing provisions. that adopted children are entitled to receive a share of the inheritance.*

The legal position of the adopted child will result in that in general the child will have an inheritance relationship with the adoptive parents and inherit from the original parent will be removed based on Article 209 Paragraph 2 Compilation of Islamic Law (KHI), adopted children who do not receive a will will be given mandatory will. The position of adopted children according to Islamic inheritance law is not getting their inheritance rights from their adoptive parents, but still as legitimate children based on a court decision by not deciding the lineage / blood with their biological parents, because the principle of adoption according to the Islamic Law Compilation is a manifestation of faith that carrying a humanitarian mission that is manifested in the form of maintenance in its growth and development by fulfilling all its needs.

Regarding the distribution of inheritance in the Compilation of Islamic Law Article 209 paragraph (2) for adopted children who do not receive a will but are given what is called a will, obligatory maximum of 1/3 (one third) of the inheritance of their adoptive parents, as stated in Article 195 paragraph (2) will allow a maximum will of only 1/3 of the inheritance unless all the heirs agree.

Keywords : *adopted children, mandatory will*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia memiliki kodrat untuk hidup berdampingan sesama manusia dan berusaha untuk meneruskan keturunan dengan cara melangsungkan perkawinan. Perkawinan adalah tempat bagi manusia untuk mengabadikan diri satu dengan yang lain dan saling menghormati perasaan serta merupakan tali ikatan yang melahirkan keluarga dasar masyarakat dari negara.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi, dapat diketahui bahwa dari sebuah perkawinan diharapkan akan melahirkan keturunan anak sebagai penerus di dalam keluarganya, kehadiran seorang anak adalah suatu hal yang sangat di idam-idamkan, kebahagiaan suatu keluarga ditandai dengan kelahiran seorang anak.¹

Hasrat untuk memiliki anak adalah sesuatu yang manusiawi dan alamiah. Akan tetapi terkadang takdir berkehendak lain, dimana sebuah keluarga tidak bisa memiliki keturunan. Dalam hal keinginan memiliki anak, usaha yang bisa dilakukan adalah dengan mengangkat anak (adopsi). Apabila pasangan suami dan istri tersebut dalam perkawinannya tidak bisa mempunyai keturunan, salah satu jalan untuk meneruskan keturunannya dengan cara mengangkat anak atau yang sering disebut dengan adopsi. Dalam pengangkatan anak ada dua subjek yang berkepentingan, yakni orang tua yang mengangkat di satu pihak boleh semata-mata untuk kepentingan orang tua angkat. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat tumbuh dan berkembang.

Secara umum pengangkatan anak menurut hukum adalah pengalihan anak terhadap orang tua angkat dari orang tua kandung secara keseluruhan dan dilakukan menurut adat setempat yang sah. Jadi, orang tua kandung sudah lepas tangan terhadap anak itu, dan tanggung jawab beralih kepada orang tua yang mengangkatnya. Meskipun di dalam Al-Qur'an tidak memberi hak bagi anak angkat untuk menerima warisan dari orang tua angkatnya, namun hal tersebut diatur dalam Kompilasi Hukum Islam yang merupakan produk manusia dari berbagai madzhab dan di jadikan salah

¹ H. Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan Islam*, Penerbit PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2012, hlm. 56

satu sumber hukum di negara kita dengan memberikan ketentuan bahwa anak angkat berhak menerima bagian dari warisan.

Berdasarkan aturan Hukum Islam orang tua anak atau anak angkat tidak akan memperoleh hak kewarisan, karena dia bukan ahli waris. Namun dalam Kompilasi Hukum Islam orang tua angkat secara serta merta dianggap telah meninggalkan wasiat maksimal sebanyak 1/3 dari harta yang ditinggalkan untuk anak angkatnya, atau sebaliknya anak angkat untuk orang tua angkatnya. Al-Qur'an menolak penyamanan hubungan karena pengangkatan anak yang telah berkembang di dalam adat masyarakat bangsa arab, waktu itu karena ada hubungan darah.

Sedangkan, didalam masyarakat muslim Indonesia seiring adanya pengangkatan anak terutama bagi mereka yang di dalam perkawinannya tidak dikaruniai keturunan. Dalam hubungan pengangkatan anak hal ini sering terjadi anak angkat tidak memperoleh harta sedikit pun karena orang tua angkatnya tidak sempat berwasiat atau tidak tahu bahwa anak angkatnya tidak berhak memperoleh harta warisan menurut fiqih. Namun sebaliknya, sebagian orang tua angkat menempuh dengan cara hibah, yang kadang-kadang juga tidak mulus karena sudah hibah dilakukan terjadi pertengkaran dan ketidak akuran antara anak dengan orang tua angkat tersebut. Untuk memenuhi kebutuhan dan mengatasi kesulitan yang ada dan terjadi ditengah masyarakat maka perlulah kita pelajari dan memahami bagaimana peraturan mengatur permasalahan ini karena hubungan pengangkatan anak dimasukan kedalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) yang merupakan dasar hukum bagi masyarakat islam di Indonesia.

Dari permasalahan diatas ada terdapat permasalahan mengenai waris untuk anak angkat, sehingga penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut lebih lanjut lagi dalam sebuah penelitian yang berjudul “ Harta Waris Pada Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam Di Pengadilan Agama Samarinda”

B. Pembatasan dan Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan hak anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam ?
2. Bagaimana cara penyelesaian hak waris anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam ?

C. Manfaat dan Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian :

1. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan hak anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam

2. Untuk mengetahui bagaimana cara penyelesaian hak waris anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam

Manfaat penelitian yang penulis harapkan adalah :

1. Secara Teoritis, pembahasan terhadap masalah-masalah yang telah dirumuskan diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan bacaan dengan hasil penelitian ini yang akan memberikan solusi terhadap permasalahan harta warisan yang berkaitan dengan hak waris anak angkat yang memiliki akta otentik.
2. Secara Praktis, bagi Pengadilan Agama Samarinda, hukum sebagai pembelajaran serta memperluas pemahaman terhadap permasalahan terhadap pembagian harta warisan khususnya terhadap permasalahan warisan untuk anak angkat. Bagi masyarakat, lewat penelitian ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman terhadap kita semua bahwasannya bagaimana hak dan kewajiban sebagai orang tua angkat dan anak angkat serta bagaimana pembagian harta warisan yang benar dan sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia, baik terhadap keluarga, ahli waris, dan anak angkat.

II. KERANGKA DASAR TEORI

A. Pengertian Hukum Waris

Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya. Pada dasarnya hanya hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan atau harta benda saja yang dapat diwarisi. Beberapa pengecualian seperti anak untuk menuntut supaya dinyatakan sebagai anak yang sah dari bapak atau ibunya (kedua hak itu adalah dalam lapangan hukum kekeluargaan), dinyatakan dalam Undang-Undang diwarisi oleh ahli warisnya.²

Hukum waris menurut para sarjana pada pokoknya adalah peraturan yang mengatur “perpindahan kekayaan seseorang yang meninggal dunia kepada satu atau beberapa orang lain”. Intinya adalah “peraturan yang mengatur akibat-akibat hukum dari kematian seseorang terhadap harta kekayaannya” yang berwujud : perpindahan kekayaan si pewaris dan akibat hukum perpindahan tersebut bagi para ahli waris, baik dalam hubungan antara sesama ahli waris maupun antara mereka dengan pihak ketiga.

Oleh karena itu berbicara tentang masalah pewarisan apabila terdapat :

² Effendi Perangin, *Hukum Waris*, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm.3

- a. Ada orang yang meninggal
- b. Ada harta yang ditinggalkan dan
- c. Ada ahli waris.

Hukum waris diatur di dalam Buku II, bersama-sama dengan benda pada umumnya. Hal tersebut dikarenakan adanya pandangan bahwa pewarisan adalah cara untuk memperoleh hak milik sebenarnya terlalu sempit dan bisa menimbulkan salah pengertian, karena yang berpindah dalam pewarisan bukan hanya hak milik saja, tetapi juga hak-hak kebendaan yang lain (hak kekayaan) dan disamping itu juga kewajiban-kewajiban yang termasuk dalam Hukum Kekayaan.

Ketentuan Pasal 584 KUHPdt mengandung makna bahwa pewarisan merupakan salah satu cara yang secara *limitatif* ditentukan untuk memperoleh hak milik, dan karena benda (hak) milik merupakan salah satu unsur pokok daripada benda yang merupakan benda yang paling pokok di antara benda-benda lain, maka hukum waris diatur dalam Buku II bersama-sama dengan pengaturan tentang benda yang lain.

Disamping itu penyebutan hak mewaris oleh pembentuk undang-undang di dalam kelompok hak-hak kebendaan di dalam Pasal 528 KUHPdt adalah tidak benar. Untuk jelasnya Pasal 528 KUHPdt menyebutkan:

“Atas sesuatu kebendaan (*zaak*), seseorang dapat mempunyai, baik hak untuk menguasai, baik sebagai hak milik, baik sebagai hak waris, baik sebagai hak pakai hasil, baik sebagai hak pengabdian tanah, baik sebagai hak gadai atau hipotik.”

Disini ternyata bahwa hak mewaris disebutkan bersama-sama dengan hak kebendaan yang lain, sehingga menimbulkan pandangan “seakan-akan” hak mewaris “merupakan suatu hak kebendaan”. Hal ini disebabkan adanya pengaruh dari Hukum Romawi yang menganggap warisan adalah *zaak* (tak berwujud) tersendiri, dan para ahli waris mempunyai hak kebendaan (*zakelijkrecht*) atasnya.

Pasal 830 KHUPdt menyebutkan, pewarisan hanya berlangsung karena kematian. jadi, harta peninggalan baru terbuka jika si pewaris telah meninggal dunia dan saat ahli waris masih hidup ketika harta warisan terbuka. Dalam hal ini, ada ketentuan khusus dalam pasal 2 KUHPerdta, yaitu anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan bila kepentingan si anak menghendakinya. Mati sewaktu dilahirkan dianggap ia tidak pernah ada. Dalam hukum waris berlaku asas, bahwa apabila seseorang meninggal dunia, maka pada saat itu juga segala hak dan kewajibannya beralih kepada para ahli warisnya (Pasal 833 KUHPerdta).

Berdasarkan definisi-definisi tersebut, maka dalam masalah warisan harus dipenuhi 3 (tiga) unsur yaitu :

1. Pewaris adalah orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta bendanya kepada orang lain
2. Ahli waris adalah orang yang menggantikan pewaris didalam kedudukan kepemilikan harta benda orang yang meninggal.
3. Harta waris adalah segala harta kekayaan dari orang yang meninggal dunia.

Dari rumusan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa yang dinamakan mewariskan ialah menggantikan hak dan kewajiban seseorang yang sudah meninggal dunia. Menggantikan hak dan kewajiban disini yang dimaksud adalah dalam bidang hukum kekayaan yang dapat bernilai uang.

B. Pengertian dan Kedudukan Anak Angkat

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang sangat berharga dibanding harta kekayaan benda lainnya. Karenanya anak amanah dari Tuhan Yang Maha Esa harus senantiasa dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang dijunjung tinggi. Dilihat dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah pewaris dan sekaligus potret masa depan bangsa dimasa akan mendatang. Demikian pula dengan anak-anak terlantar yang membutuhkan perlindungan dalam hal pemenuhan hak dibidang pendidikan, kesehatan, sehingga apabila orang tua kandung merasa tidak mampu untuk mencukupinya, anak dapat diadopsi oleh keluarga lain yang lebih mampu secara material.

Pengertian adopsi secara umum yaitu tindakan mengalihkan seorang anak dari kekuasaan orang tua kandung. Hukum Islam Indonesia, dalam buku II tentang Hukum Kewarisan bab 1 Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menyatakan bahwa :

1. Anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralihnya tanggung jawabnya dari orang tua asalnya kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.
2. Pengangkatan anak dan anak angkat termasuk bagian substansi dari hukum perlindungan anak yang telah menjadi bagian dari hukum yang hidup dan berkembang di masyarakat sesuai dengan adat dan kebudayaan yang berbeda-beda serta perasaan hukum yang hidup dan berkembang di masing-masing daerah, walaupun di Indonesia masalah pengangkatan anak belum diatur secara khusus.
3. Kedudukan anak angkat demikian dengan kedudukan anak kandung yang akan menjadi penerus dan pewaris selanjutnya dari orang tua

angkatnya, sehingga hak seorang anak angkat yang juga bertindak sebagai subyek hukum.³

Sudah menjadi naluri manusia, bahwa kebahagiaan dan keharmonisan suatu keluarga ditandai dengan lahirnya seorang anak karena memang salah satu tujuan perkawinan adalah untuk meneruskan keturunan dan untuk menjaga nasab.

Mengingat kehadiran seorang anak adalah suatu hal yang sangat di idamkan oleh suatu keluarga, maka apabila ada suatu keluarga yang tidak dikarunia anak, dimana keinginannya untuk mempunyai anak adalah naluri manusia dan alamiah. Akan tetapi naluri itu terbentuk oleh takdir Ilahi, yang dikehendaki anak tersebut adalah dengan cara mengambil anak (adopsi).⁴

Perbuatan mengangkat anak tersebut mempunyai akibat hukum. Akibat dari pengangkatan anak adalah :

1. Anak yang diangkat secara hukum memperoleh nama dari orang tua angkatnya.
2. Anak angkat dijadikan sebagai anak yang lahir dari perkawinan orang tua angkatnya.

Demikian juga anak angkat menjadi ahli waris dari orang tua angkatnya. Sedangkan hak mewaris anak yang diangkat *posthume* adalah anak angkat tersebut hanya menjadi ahli waris dari bagian yang tidak diwasiatkan. Karena ketentuan ini, maka anak angkat tidak mempunyai bagian yang ditemukan.

Sedangkan pengangkatan anak menurut hukum adat mempunyai akibat hukum yang berbeda-beda baik mengenai kedudukannya maupun kewarisannya. Hal ini tergantung pada kelembagaan pengangkatan anak (sistem hukum) yang hidup dan berkembang didaerah yang bersangkutan.

C. Dasar Hukum Pengangkatan Anak

Di Indonesia pengangkatan anak populer dengan istilah adopsi. Terdapat dua pengertian tentang pengangkatan anak. *Pertama*, pengangkatan anak dalam arti luas. Ini menimbulkan hubungan nasab sehingga ada hak dan kewajiban selayaknya antara anak sendiri terhadap orang tua sendiri. *kedua*, ialah pengangkatan anak dalam arti terbatas. yakni pengangkatan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri dan

³ Rusli Pandika, *Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak Di Indonesia*, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 56

⁴ M. Fauzan, Andi Syamsu Alam, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007, hlm. 222

hubungan antara anak yang diangkat dan orang tua yang mengangkat hanya terbatas pada hubungan sosial saja.⁵

Anak angkat adalah anak orang lain (dalam hubungan perkawinan yang sah menurut agama dan adat) yang diangkat karena alasan tertentu dan dianggap sebagai anak kandung.⁶

Dari beberapa definisi yang dikemukakan diatas, ternyata pengangkatan anak tidak hanya terbatas pada perlindungan dan pemeliharaannya saja tetapi juga berakibat pada beralihnya hubungan kekerabatan (nasab) si anak dari orang tua kandungnya kepada orang tua angkatnya. Maka sejak dilakukannya pengangkatan anak tersebut maka terputuslah hubungan dengan orang tua kandungnya.

Di dalam Hukum Islam pengangkatan anak tidak membuat beralihnya hubungan kekerabatan dan juga anak angkat tidak berhak atas warisan dari orang tua angkatnya. Kompilasi Hukum Islam mengartikan anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.

Di dalam Pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa :

“Anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan”.

Dasar hukum pengangkatan anak ini dinyatakan dalam beberapa surat dalam Al-Qur'an yaitu :

1. Anak angkat harus tetap dipanggil dengan nasab ayah kandungnya, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Ahzab 4-5 yang artinya :

Allah SWT tidak menjadikan bagi seorang dua buah hati dalam rongganya : dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zhihar sebagai ibumu. Dan dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri).

Yang demikian itu adalah perkataanmu dimulutmu saja. Dan Allah SWT mengatakan yang sebenarnya dia menunjukkan jalan yang benar. Panggilah mereka (anak-anak angkatmu itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil pada sisi Allah SWT, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilan

⁵ Soeroso R, *Perbandingan Hukum Perdata*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 176

⁶ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 251

mereka sebagai) saudara-saudamu seagama. Dan tidak ada atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetap (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah SWT maha pengampun lagi maha penyayang.

Yang dimaksud dengan yang diatas Maula dalam ayat tersebut ialah budak yang telah dimerdekakan atau seseorang yang telah dijadikan anak angkat, seperti seorang yang bernama Salim anak angkat Hudzaifah dipanggil Salim Maula Hudzaifah.

Dalam ayat tersebut ditegaskan bahwa adopsi hanyalah merupakan pengakuan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Pengakuan dalam adopsi tidak dapat merubah kenyataan, bahwa anak angkat dilahirkan oleh ibunya dari ayahnya sendiri. Melepaskan anak dari hubungan nasab ayah dan ibunya sama sekali tidak dibenarkan karena bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya disatu pihak dan bertentangan dengan pembawaan watak kodrati manusia dipihak lain. Dengan turunnya ayat 4-5 surat Al-Ahzab tersebut, kemudian status zaid bin haritsah bukan sebagai anak angkat yang berlaku sebagai anak kandung Nabi Muhammad SAW, tetapi zaid tetap mengikuti Nabi Muhammad SAW.

2. Anak angkat bukanlah mahrom orang tua angkatnya, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Ahzab Ayat 37 yang artinya :
Dan ingatlah ketika kamu berkata kepada orang yang Allah SWT telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu juga telah memberi nikmat kepadanya. Tahanlah terus istrimu dan bertaqwalah kepada Allah SWT, sedang kamu menyembunyikan didalam hatimu apa yang Allah SWT akan menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia sedang Allah lah yang paling berhak untuk kamu takuti. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya, kami kawinkan kamu dengan istrinya supaya tidak ada keberatan lagi orang mu'min untuk mengawini istri-istri anak angkat mereka apabila anak angkat itu telah menyelesaikan keperluan mereka daripada istrinya. Dan adalah ketetapan Allah SWT itu pasti terjadi.
3. Dalam hal warisan, kerabat dekat tidak boleh diabaikan lantaran adanya anak angkat. Sebagaimana Allah SWT telah berfirman dalam surat Al-Anfal Ayat 75 yang artinya : Orang yang mempunyai hubungan kekerabatan itu, sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya dari pada yang bukan kerabatnya, didalam kitab Allah SWT sesungguhnya Alah mengetahui sesuatu.⁷

⁷ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Penerbit Akademika Pressindo, Jakarta, 1995, hlm. 62

D. Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam

1. Pewaris

Tentang pewaris tercantum dalam Pasal 171 huruf b : “Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.”

Dari redaksi di atas tampak bahwa untuk terjadinya pewarisan disyaratkan untuk pewaris adalah telah meninggal dunia, baik secara hakiki maupun hukum. Hal ini sebagaimana telah ditentukan oleh ulama tentang syarat-syarat terjadinya pewarisan antara lain meninggalnya pewaris baik secara hakiki, hukum atau takdir. Selain disyaratkan telah meninggal dunia, pewaris juga disyaratkan beragama Islam dan mempunyai ahli waris serta memiliki harta peninggalan.

2. Ahli Waris

Waris adalah perpindahan hak kebendaan dari orang yang meninggal dunia kepada ahli waris yang masih hidup. Dengan demikian secara garis besar definisi warisan yaitu perpindahan berbagai hak dan kewajiban tentang kekayaan seorang yang meninggal dunia kepada orang lain yang masih hidup dengan memenuhi syarat dan rukun dalam mewarisi.

Hukum yang mengatur pembagian harta warisan yang ditinggalkan oleh ahli waris, mengetahui bagian-bagian yang diterima dari peninggalan setiap ahli waris yang berhak menerimanya.⁸

Kriteria sebagai ahli waris tercantum di dalam Undang-undang Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 171 huruf c yang berbunyi :

“Ahli waris ialah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”

Dari Pasal 174, 181, 182 dan 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dapat dilihat bahwa ahli waris terdiri atas :

- a. Ahli waris laki-laki, ialah ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, kakek dan suami.
- b. Ahli waris perempuan, yaitu ibu, anak perempuan, saudara perempuan, nenek dan isteri.

⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Penerbit PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2000, hlm. 355

- c. Ahli waris yang dimungkinkan sebagai ahli waris pengganti adalah seperti cucu laki-laki atau perempuan dari anak laki-laki atau perempuan.

Dari penjelasan tentang ahli waris menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) ini, dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat sebagai ahli waris adalah; mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Tentang beragama Islam bagi ahli waris ini lebih lanjut diatur dalam Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam (KHI) : “Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari kartu identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya.”

Jadi menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), ahli waris adalah seseorang yang dinyatakan mempunyai hubungan kekerabatan baik hubungan darah (nasab), hubungan sebab semenda atau perkawinan dan beragama Islam serta tidak terhalang mewarisi seperti yang disebutkan di dalam pasal 173 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Meskipun demikian tidak secara otomatis setiap anggota keluarga dapat mewarisi harta peninggalan pewarisnya, meskipun kriteria dalam pasal 173 Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah terpenuhi. Karena ada ahli waris yang lebih dekat hubungannya dengan si mati dan ada juga hubungannya lebih jauh dengan si mayit. Didalam hal ini, para ahli waris harus mengingat urutannya masing-masing, dan didalam urutan penerimaan harta warisan seringkali yang dekat menghalangi yang jauh, atau ada juga yang dekat hubungannya dengan pewaris akan tetapi tidak tergolong sebagai ahli waris karena dari kelompok dzawil arham yaitu orang yang mempunyai hubungan kekerabatan dengan pewaris tetapi tidak menerima warisan karena terhibab oleh ahli waris utama.

3. Syarat dan Rukun Waris

Pada dasarnya persoalan waris mewarisi selalu identik dengan perpindahan kepemilikan sebuah benda, hak dan tanggung jawab dari pewaris kepada ahli warisnya. Dan di dalam hukum waris Islam penerimaan harta warisan didasarkan pada asas ijbari, yaitu harta warisan berpindah dengan sendirinya menurut ketentuan

Allah SWT tanpa digantungkan pada kehendak pewaris atau ahli waris⁹

Pengertian tersebut akan terwujud jika syarat dan rukun mewarisi telah terpenuhi dan tidak terhalang mewarisi.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), ketentuan tentang kewarisan diatur dalam Buku II, yang terdiri dari 23 pasal, dari Pasal 171 sampai dengan Pasal 193. Dalam berbagai ketentuan tersebut terdapat beberapa hal yang tidak ada didalam fiqih klasik, tetapi ada dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), maupun ketentuan yang seharusnya ada, tetapi tidak dicantumkan dalam KHI. Adapun beberapa ketentuan yang dimaksud diantaranya:

- a. Besarnya bagian laki-laki dan perempuan tetap dipertahankan sesuai dengan dalil Al-Qur'an, yaitu bagian laki-laki dua kali bagian perempuan
- b. Adanya prinsip musyawarah dalam pembagian warisan (pasal 183) Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa ahli dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya
- c. Pembagian waris tidak mesti harus membagikan bendanya secara fisik

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi di dalam pembagian harta warisan, Syarat-syarat tersebut selalu mengikuti rukun, akan tetapi sebagian ada yang berdiri sendiri.

Tiga syarat warisan yang telah disepakati oleh para ulama, tiga syarat tersebut adalah :

- 1) Meninggalnya seseorang (pewaris) baik secara haqiqi, hukumnya, (misalnya dianggap telah meninggal) maupun secara taqdiri.
- 2) Adanya ahli waris yang hidup secara haqiqi pada waktu pewaris meninggal dunia.
- 3) Seluruh ahli waris diketahui secara pasti bagian-bagian masing-masing.

Adapun rukun waris harus terpenuhi pada saat pembagian harta warisan.

Syarat penerima waris adalah pewaris telah meninggal dunia, ahli waris masih hidup, dan mengetahui sebab harta waris.¹⁰

⁹ Muhammad Daud Ali, *Asas Hukum Islam*, Penerbit Rajawali Press, Jakarta, 1990, hlm. 129

¹⁰ Effendi Perangin, *Hukum Waris*, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm.8

4. Hibah dan Wasiat

Dalam Buku Pintar Islam mendefinisikan secara etimologi yaitu “pemberian tanpa kompensasi (ganti) dan tujuan. Sedangkan terminologi berarti kontrak yang berisi kepemilikan seseorang terhadap barang orang lain tanpa kompensasi yang dilakukan ketika hidup dengan sukarela.”¹¹

Dari definisi tersebut mengandung makna pemberian harta kepada seseorang secara langsung tanpa mengharap imbalan apapun, dan hanya bertujuan mendekatkan diri kepada Allah. Pada dasarnya setiap orang yang dapat menghibahkan (barang milik) sebagai penghibah kepada siapa saja yang ia kehendaki ketika penghibah dalam keadaan sehat. Hibah dilakukan oleh penghibah tanpa pertukaran apapun dari penerima hibah. Hibah dilakukan secara suka rela demi kepentingan seseorang atau demi kemaslahatan umat.

Apabila hibah tersebut dilangsungkan oleh warganegara Indonesia yang beragama Islam, maka yang digunakan sebagai dasar hibah adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI). Menurut Pasal 171 huruf G Kompilasi Hukum Islam (KHI), hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.

Berdasarkan definisi diatas, maka kriteria hibah adalah :

- a. Suatu pemberian.
- b. Tanpa mengharapkan kontraprestasi atau secara cuma-cuma.
- c. Dilakukan ketika pemberi hibah masih hidup.
- d. Tidak dapat ditarik kembali.
- e. Hibah merupakan perjanjian bersegi satu (bukan timbal balik), karena hanya terdapat satu pihak yang berprestasi.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) menganut prinsip bahwa hibah hanya boleh dilakukan 1/3 dari harta yang dimilikinya. Apabila hibah yang akan dilaksanakan menyimpang dari ketentuan Kompilasi Hukum Islam, diharapkan tidak terjadi suatu perpecahan didalam keluarga. Prinsip yang dianut oleh hukum Islam adalah sesuai dengan kultur Bangsa Indonesia.

Ukuran harta atau benda yang dihibahkan, Pemberian hibah juga tidak boleh melebihi 1/3 dari harta yang dimiliki pemberi hibah, hal ini diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 210 ayat (1) , yaitu :

“Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan

¹¹ Arif Munandar Riswanto, *Buku Pintar Islam*, Penerbit PT. Mizan Pustaka, Bandung, 2010, hlm. 94

sebanyak- banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki.”

Penghibah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun ada kaitannya dengan kecakapan pihak-pihak dalam membuat suatu perjanjian, meskipun hibah termasuk perjanjian yang bersifat sepihak, pihak-pihak dalam arti penghibah dan penerima hibah haruslah telah dewasa dan tidak ditaruh di bawah pengampuan. Mengenai syarat berakal sehat dan tanpa adanya paksaan ada kaitannya dengan syarat sepakat dalam membuat suatu hibah yaitu hibah diberikan tanpa adanya paksaan, penipuan maupun kekhilafan. Ditetapkannya syarat sebanyak-banyaknya 1/3 harta benda penghibah ada kaitannya dengan hibah yang diberikan tersebut tidak merugikan ahli waris penghibah, karena jika hibah diberikan lebih dari 1/3 dari harta kekayaan penghibah, maka para ahli warisnya akan rugi karena tidak memperoleh bagian waris yang sebenarnya. Namun jika dikaitkan dengan ketentuan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) hibah tidak boleh diberikan melebihi 1/3 dari seluruh harta kekayaan penghibah hal ini dimaksudkan untuk menghindari kerugian yang diderita oleh para ahli waris yang menurut undang-undang bagiannya tidak boleh dikurangi, sehingga dengan hibah tersebut bagian dari ahli waris menjadi kurang dari yang seharusnya diterima. Meskipun hibah merupakan suatu tindakan sepihak dari pemberi hibah dan merupakan perjanjian yang bersifat sepihak, setiap hibah harus disaksikan oleh sekurang-kurangnya dua orang saksi.

Wasiat adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan kemauan hati dalam keadaan apa pun. Wasiat ialah pesan tentang suatu kebaikan yang akan dijalankan sesudah seseorang meninggal dunia.¹²

Pengertian tersebut berbeda dengan pengertian hibah. Apabila hibah adalah pemberian semasa hidup maka wasiat adalah pemberian yang ditangguhkan hingga pemilik harta meninggal dunia. Dalam kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf f yang menyatakan bahwa wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.

Sebagaimana halnya hibah, bahwa dalam hal wasiat ini juga merupakan perbuatan sepihak, dengan kata lain tidak ada kontrak prestasi dari pihak penerima.

Para ahli hukum Islam sepakat bahwa orang-orang atau badan yang menerima wasiat adalah bukan ahli waris, ketentuan ini sejalan dengan Pasal 195 Kompilasi Hukum Islam, wasiat dilakukan secara

¹² H. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Penerbit Sinar Baru Algesindo, Bandung, 2013, hlm. 371

lisan dihadapan dua orang saksi, atau tertulis dihadapan dua orang saksi, atau di hadapan Notaris. Tidak diperbolehkan melebihi 1/3 dari harta peninggalan dan apabila wasiat tersebut diberikan kepada ahli waris maka harus ada persetujuan dari semua ahli waris.

Hal ini kemudian dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW: “Sesungguhnya Allah memberikan kepada setiap yang berhak apa yang menjadi haknya, maka tidak ada wasiat kepada ahli waris.” (HR Tirmidzi).

Dengan hibah wasiat maka seseorang yang tidak berhak mewarisi, atau yang tidak akan mendapatkan harta warisan tertentu, ada kemungkinan mendapatkannya dikarenakan adanya pesan atau amanat hibah atau wasiat dari pewaris ketika masih hidup.

Jadi Hibah dan Wasiat merupakan penghibahan harta dari seseorang kepada orang lain atau beberapa orang sesudah meninggal dunia orang tersebut.¹³

III. METODE PENELITIAN

Metode penelitan adalah suatu cara yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya dan dibandingkan dengan standar atau ukuran yang telah ditentukan.¹⁴

Berdasarkan permasalahan yang penulis sajikan untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

- a) Yuridis Normatif
Penelitian ini dilakukan dengan membaca, mengutip, dan membuat catatan-catatan penting yang ada relevansinya dengan penulisan skripsi ini.
- b) Yuridis Sosiologis (Empiris)
Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data yang langsung diperoleh penulis dari obyek penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan cara yaitu :
 - 1) Wawancara
Yaitu wawancara langsung dengan responden yang ada hubungannya langsung dengan penelitian guna memperoleh data yang diperlukan.
 - 2) Kuesioner

¹³ Ibnu Rusyid, *Kedudukan Anak Angkat Dalam Warisan*, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta, 2003, hlm. 372

¹⁴ Suharsimi, Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Penerbit Bina Aksara, Jakarta, 2002, hlm. 127

Yaitu perolehan data dengan mengajukan daftar pertanyaan guna memperoleh bahan tambahan sebagai perbandingan dengan data yang diperoleh melalui wawancara.

3) Observasi

Yaitu pengamatan langsung dilapangan terhadap peristiwa, kejadian atau kegiatan yang berkaitan dengan penelitian tersebut.

IV. HASIL PENELITIAN

A. Kedudukan Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam

Adopsi sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah memperlakukan sebagaimana anak dalam segi kecintaannya pemberian nafkah, pendidikan dan pelayanan dalam segala kebutuhan yang bukan memperlakukan sebagai anak “nasabnya” sendiri. Jadi, menurut pandangan hukum islam mengangkat anak hukumnya adalah mubah atau “boleh”.

Adopsi yang dilarang menurut ketentuan dalam hukum islam adalah seperti dalam pengertian aslinya, yakni mengangkat secara mutlak, dan hal ini adalah memasukkan anak orang lain ke dalam keluarganya yang tidak ada pertalian nasab kepada dirinya sebagai anak sendiri, seperti hak menerima warisan sepeninggalnya dan larangan kawin dengan keluarganya.

Kedudukan anak angkat dalam memperoleh warisan menurut hukum waris islam, tidak boleh disamakan sebagai anak kandung, sehingga dalam pembagian harta warisan anak angkat yang tidak memiliki nasab atau hubungan darah dengan orang tua angkatnya tidak dapat saling mewarisi. Dengan kata lain anak angkat tidak mewarisi harta warisan yang ditinggalkan oleh orang tua angkatnya, demikian pula sebaliknya orang tua angkat tidak mewarisi harta warisan anak anaknya. Pengangkatan anak tak bisa menjadikan anak itu sederajat dengan anak sendiri di dalam nasab, mahram maupun hak waris. Jadi, anak angkat tidak berhak menerima harta warisan, tetapi apabila melihat kasih sayang diberikan kepada si anak angkat dan perjuangannya dalam mengurus orang tua angkatnya maka demi kemasalatan Ulama NU sepakat dengan keputusan KHI (Kompilasi Hukum Islam) bahwa anak angkat berhak menerima harta dengan jalan diberikannya Wasiat Wajibah.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa, kedudukan anak angkat yang sah akan berakibat bahwa secara umum anak itu akan memiliki hubungan waris mewarisi dengan orang tua angkatnya dan mewarisi kepada orang tua asalnya akan dihapus berdasarkan Pasal 209

Ayat 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI), terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat maka diberi wasiat wajibah. Kedudukan anak angkat menurut hukum waris islam adalah tidak mendapatkan hak warisnya dari orang tua angkatnya, tapi tetap sebagai anak yang sah berdasarkan putusan pengadilan dengan tidak memutuskan nasab/darah dengan orang tua kandungnya, dikarenakan prinsip pengangkatan anak menurut Kompilasi Hukum Islam adalah merupakan manifestasi keimanan yang membawa misi kemanusiaan yang terwujud dalam bentuk pemeliharaan dalam pertumbuhan dan perkembangannya dengan mencukupi segala kebutuhannya.

Mengenai pembagian harta warisan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 209 ayat (2) terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat tetapi diberilah yang disebut dengan wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari harta warisan orang tua angkatnya, senada yang disebutkan dalam pasal 195 ayat (2) berwasiat diperbolehkan sebesar-besarnya hanya $\frac{1}{3}$ bagian dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujuinya.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa, kedudukan hak anak angkat dalam harta waris menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), jika anak angkat tidak menerima wasiat maka diberikan yang namanya adalah wasiat wajibah. Dimana wasiat wajibah yang pembagiannya hanya sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari harta warisan orang tua angkatnya dan tidak boleh melebihi daripada itu.

Hak mewaris anak angkat/anak adopsi terhadap harta warisan orang tua angkatnya yaitu jika pewaris tidak mempunyai anak kandung maka akan ditentukan oleh keluarga dekat atau ahli waris lain dengan melihat hal-hal yang telah dilaksanakan oleh anak angkat terhadap kewajiban-kewajibannya terhadap orang tua angkat dan anak angkatnya. namun jika pewaris memiliki anak kandung maka baik yang lahir dari perkawinan yang sah maupun anak yang lahir diluar perkawinan akan ditentukan oleh musyawarah antara anak angkat dan anak kandung yang sah.

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa, secara kekeluargaan hanya dilakukan oleh kedua belah pihak keluarga tanpa adanya proses adat, setelah pembagian warisan maka kedudukan anak tersebut dari orang tua angkatnya berhak memperoleh harta warisan dari orang tua angkatnya pemberian harta warisan tersebut dilakukan dengan cara musyawarah mufakat.

Pengangkatan anak merupakan kenyataan sosial di dalam masyarakat yang sudah ada sejak lama. Pada masyarakat atau bangsa yang menjunjung tinggi masalah keturunan, anak merupakan suatu hal yang ternilai. Ketidakadaan anak dalam sebuah keluarga akan menimbulkan ada sesuatu yang kurang dalam sebuah keluarga. Maka lakukanlah

pengangkatan anak, sesuai dengan hukum yang berlaku bagi mereka. Hal ini merupakan salah satu jalan yang dapat di tempuh suatu keluarga yang tidak memiliki anak. Perbuatan mengangkat anak adalah mengandung suatu konsekuensi bahwa anak yang diangkat memiliki hubungan kedudukan hukum terhadap orang tua yang mengangkatnya. Kenyataan tersebut dapat dilihat antara lain dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk biaya hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagai beralih tanggung jawab dari orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa, anak angkat dalam Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya.

Mengurus masa depan anak adalah sama dengan mengurus dan menyelamatkan masa depan bangsa dan negara Indonesia. Perlindungan terhadap orang tua angkat di Indonesia termasuk anak angkat bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar hidup, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, dan mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa, kejujuran dari orang tua akan status yang di sandang oleh anak angkat haruslah dijelaskan sejak dini agar kemudian hari anak tidak menimbulkan suatu masalah yang bisa menghancurkan keharmonisan dalam keluarga antara orang tua dan anak.

B. Penyelesaian Hak Waris Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam

Penyelesaian hak waris anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam, bahwa Hukum mewaris merupakan hukum yang bersifat privat, artinya antara perseorangan subjek hukum yang mendalam di hukum Indonesia. Anak angkat ini harus mempunyai akta otentik atau penetapan pengadilan. Karena permasalahan ini sudah sering terjadi dalam keluarga yang memiliki anak angkat maka itu merujuk pada pasal 209 ayat 2 yaitu tentang wasiat dan wajibah untuk anak angkat.

Penerima wasiat wajibah yang murni dan tidak bersyarat sejak hari meninggalnya pewaris, memberikan hak kepada penerima wasiat wajibah. Dan di dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu pasal 209 berbunyi “terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta orang tua angkatnya. Seandainya nanti muncul

pertanyaan bagaimana jika si keluarga tidak mau memberikan hak 1/3 dari hartanya terhadap anak angkat ? ya anak angkat bisa mengajukan tuntutan kepada Pengadilan Agama jika ia beragama islam.

Berdasarkan pendapat diatas disimpulkan bahwa, anak angkat menurut hukum islam tidak bisa menerima wasiat atau tidak mendapatkan harta warisan atau bukan ahli waris, tetapi menurut Kompilasi Hukum Islam anak angkat mendapatkan waris yang disebut wasiat wajibah dengan jumlah 1/3 dari harta orang tua angkatnya, dan berbeda dengan anak kandung dari orang tua angkatnya.

Yang dimaksud dengan “wasiat wajibah” adalah wasiat yang wajib dilakukan untuk kerabat-kerabat terdekat yang tidak mendapatkan harta pusaka. Atas dasar realitas diatas, KHI (Komilasi Hukum Islam) yang merupakan buku hukum bagi masyarakat Islam Indonesia, bersikap aspiratis terhadap nasib anak angkat dan orang tua angkat yang tidak menerima wasiat, dalam hal penerimaan harta warisan dengan wujud wasiat wajibah. Wasiat wajibah tersebut, bukan dimaksudkan sebagai warisan tetapi merupakan wasiat yang diambilkan dari harta peninggalan si orang tua angkat yang dalam hal pelaksanaannya tidak tergantung pada persetujuan yang meninggal. Jadi walaupun anak angkat/orang tua angkat tidak mendapatkan warisan dan wasiat, mereka akan tetap mendapatkan harta peninggalan tidak melebihi 1/3 dari harta peninggalan dengan jalan wasiat wajibah.

Wasiat wajibah juga berfungsi sebagai pengalihan hak kepada orang yang bukan ahli waris (anak angkat dan orang tua angkat) sebagaimana yang ditentukan oleh hukum waris islam, maka Kompilasi Hukum Islam (KHI) menetapkan batas sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta peninggalan orang tua angkatnya, dapat disimpulkan bahwa, jalan melalui hibah atau dengan jalan wasiat wajibah dengan syarat yang tidak boleh melebihi 1/3 (sepertiga) dari harta warisan orang tua angkatnya, hal ini untuk melindungi para ahli waris lainnya dan sudah di atur dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam).

Dibalik pelaksanaan wasiat wajibah, ada syarat anak angkat dalam memperoleh atau mendapatkan hak harta waris menurut Kompilasi Hukum Islam. Anak angkat harus memenuhi syarat untuk tetap mendapatkan hak wasiatnya dari orang tua angkatnya yang telah dia rawat semasa hidupnya.

Mengenai Syarat anak angkat untuk mendapatkan hak harta warisan orang tua angkatnya, menurut Kompilasi Hukum Islam adalah :

1. Mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama
2. Apabila berkas perkara telah lengkap, maka pihak pengadilan diwakili pihak jurusita untuk melakukan pemanggilan dengan cara

- pemberitahuan maupun surat panggilan kepada pihak yang berperkara untuk menghadiri persidangan terhadap perkara di sengketakan.
3. Setelah pemanggilan dilakukan, adanya proses persidangan.
 4. Dikeluarkannya putusan perkara apabila itu bentuknya perkara, tetapi apabila bentuknya itu permohonan, maka bentuk adalah penetapan.
 5. Apabila diperlukannya eksekusi, misalnya terhadap benda yang memenangkan perkara tersebut berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka yang menang bisa mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan tersebut.

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa, syarat-syarat diatas harus benar-benar dilakukan jika anak angkat memang memiliki masalah dalam mendapatkan haknya atas harta orang tua angkatnya.

C. Analisis Harta Waris Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam Di Pengadilan Agama Samarinda

Dalam kedudukan anak angkat sebenarnya menurut hukum islam tidak boleh disamakan sebagai anak kandung, sehingga dalam pembagian harta warisan anak angkat yang tidak memiliki nasab atau hubungan darah dengan orang tua angkatnya tidak dapat saling mewarisi. Hal ini berkaitan dengan teori menurut Abdurrahman dalam bukunya : Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia menyatakan bahwa Dalam hal warisan, kerabat dekat tidak boleh diabaikan lantaran adanya anak angkat. Sebagaimana Allah SWT telah berfirman dalam surat Al-Anfal Ayat 75 yang artinya: Orang yang mempunyai hubungan kekerabatan itu, sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya dari pada yang bukan kerabatnya (anak angkat).

Tetapi hukum dan masyarakat menilai kesejahteraan, perlindungan, dan kemanusiaanya, maka semua di atur dalam Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam dimana Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat maka diberi wasiat wajibah. Meskipun kedudukan anak angkat menurut hukum waris islam adalah tidak mendapatkan hak warisnya dari orang tua angkatnya, tetapi tetap sebagai anak yang sah berdasarkan putusan pengadilan dengan tidak memutuskan nasab/darah dengan orang tua kandungnya, dikarenakan prinsip pengangkatan anak menurut Kompilasi Hukum Islam adalah merupakan manifestasi keimanan yang membawa misi kemanusiaan yang terwujud dalam bentuk pemeliharaan dalam pertumbuhan dan perkembangannya dengan mencukupi segala kebutuhannya. Hal ini berkaitan dengan Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia bab 1 Pasal 171 Ayat 1 menyatakan bahwa : Anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralihnya tanggung jawabnya dari orang tua asalnya kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan. Maka kedudukan

anak angkat demikian dengan kedudukan anak kandung yang akan menjadi penerus dan pewaris selanjutnya dari orang tua angkatnya, sehingga hak seorang anak angkat yang juga bertindak sebagai subyek hukum.

Mengenai pembagian harta warisan Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 209 ayat (2) terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat tetapi diberilah yang disebut dengan wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari harta warisan orang tua angkatnya, senada yang disebutkan dalam pasal 195 ayat (2) berwasiat diperbolehkan sebesar-besarnya hanya $\frac{1}{3}$ bagian dari harta warisan orang tua angkatnya.

Di dalam masyarakat juga masih bisa dibilang jarang permasalahan pembagian harta waris kepada anak angkat ini di lalui melalui pihak pengadilan, kasus pembagian kepada anak angkat seperti ini biasanya masyarakat selesaikan secara kekeluargaan hanya dilakukan oleh kedua belah pihak keluarga tanpa adanya proses adat, setelah pembagian warisan maka kedudukan anak tersebut dari orang tua angkatnya berhak memperoleh harta warisan dari orang tua angkatnya pemberian harta warisan tersebut dilakukan dengan cara musyawarah mufakat.

Wasiat wajibah bertujuan untuk mendistribusikan keadilan, yaitu orang tua angkat dan anak angkat yang mungkin sudah berjasa besar kepada si pewaris tetapi tidak diberi bagian dalam ketentuan hukum waris islam, maka hal ini dapat dicapai jalan keluar dengan menerapkan wasiat wajibah sehingga mereka dapat menerima bagian dari harta pewaris. Wasiat wajibah juga berfungsi sebagai pengalihan hak kepada orang yang bukan ahli waris (anak angkat dan orang tua angkat) sebagaimana yang ditentukan oleh hukum waris islam, maka KHI (Kompilasi Hukum Islam) menetapkan batas sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta peninggalan orang tua angkatnya. Tidak boleh dikurangi atau dilebihkan, hal ini untuk melindungi para ahli waris lainnya. Dimana hal ini juga sesuai dengan Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam yang menganut prinsip bahwa hibah hanya boleh dilakukan $\frac{1}{3}$ dari harta yang dimilikinya. Apabila hibah yang akan dilaksanakan menyimpang dari ketentuan Kompilasi Hukum Islam, diharapkan tidak terjadi suatu perpecahan didalam keluarga. Prinsip yang dianut oleh hukum Islam adalah sesuai dengan kultur Bangsa Indonesia.

Ukuran harta atau benda yang dihibahkan, Pemberian hibah juga tidak boleh melebihi $\frac{1}{3}$ dari harta yang dimiliki pemberi hibah, hal ini diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 210 ayat (1), yaitu :

“Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki.”

Ditetapkannya syarat sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ harta benda penghibah ada kaitannya dengan hibah yang diberikan tersebut tidak merugikan ahli waris penghibah, karena jika hibah diberikan lebih dari $\frac{1}{3}$ dari harta kekayaan penghibah, maka para ahli warisnya akan rugi karena tidak memperoleh bagian waris yang sebenarnya. Namun jika dikaitkan dengan ketentuan yang diatur dalam KHI hibah tidak boleh diberikan melebihi $\frac{1}{3}$ dari seluruh harta kekayaan penghibah hal ini dimaksudkan untuk menghindari kerugian yang diderita oleh para ahli waris yang menurut undang-undang bagiannya tidak boleh dikurangi, sehingga dengan hibah tersebut bagian dari ahli waris menjadi kurang dari yang seharusnya diterima. Meskipun hibah merupakan suatu tindakan sepihak dari pemberi hibah dan merupakan perjanjian yang bersifat sepihak, setiap hibah harus disaksikan oleh sekurang-kurangnya dua orang saksi.

Menurut Ibnu Rusyid dalam bukunya : Kedudukan Anak Angkat Dalam Warisan, wasiat adalah penghibahan harta dari seseorang kepada orang lain atau beberapa orang sudah meninggal dunia orang tersebut, jadi penerima wasiat harus meminta barang yang di hibahkan itu kepada para ahli waris atau penerima wasiat yang diwajibkan untuk menyerahkan barang yang dihibahkan itu. Dia berhak atas hasil dan bunganya sejak hari kematian pewaris, bila tuntutan itu menyerahkan dilakukan dalam waktu 1 tahun sejak hari tersebut.

Dibalik pelaksanaan wasiat wajibah, ada syarat anak angkat dalam memperoleh atau mendapatkan hak harta waris menurut Kompilasi Hukum Islam. Anak angkat harus memenuhi syarat untuk tetap mendapatkan hak wasiatnya dari orang tua angkatnya yang telah dia rawat semasa hidupnya.

Cara penyelesaian masalah hak waris anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam adalah Anak angkat juga harus mempunyai akta otentik atau penetapan pengadilan. Karena permasalahan ini sudah sering terjadi dalam keluarga yang memiliki anak angkat maka itu merujuk pada pasal 209 ayat 2 yaitu tentang wasiat dan wajibah untuk anak angkat. Penerima wasiat wajibah yang murni dan tidak bersyarat sejak hari meninggalnya pewaris, memberikan hak kepada penerima wasiat wajibah. Dan di dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu pasal 209 berbunyi “terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta orang tua angkatnya”. Seandainya nanti pihak ahli waris tidak mau memberikan hak $\frac{1}{3}$ dari hartanya terhadap anak angkat, anak angkat bisa mengajukan tuntutannya kepada Pengadilan Agama Samarinda.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kedudukan hak anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam adalah tetap sebagai anak yang sah berdasarkan putusan pengadilan dengan tidak memutuskan hubungan nasab/darah dengan orang tua kandungnya. Dalam permasalahan hubungan anak angkat dengan harta orang tua angkatnya bahwa, kedudukan anak angkat yang memiliki akta otentik penetapan pengadilan di depan hukum khususnya Kompilasi Hukum Islam dianggap sama kedudukannya dengan anak kandung dari orang tua angkatnya serta memiliki hak yang sama dalam permasalahan pewarisan sebagai mana anak kandung, termasuk apabila adanya wasiat, permasalahan pembagian dilihat dari isi surat wasiat tersebut. Di dalam Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam dimana jika terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat maka diberikan wasiat wajibah dengan penetapan batas sebanyak-banyaknya hanya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya. Wasiat wajibah inilah bertujuan untuk mendistribusikan keadilan, yaitu orang tua angkat dan anak angkat yang mungkin sudah berjasa besar kepada si pewaris tetapi tidak diberi bagian dalam ketentuan hukum waris islam, maka hal ini dapat dicapai jalan keluar dengan menerapkan wasiat wajibah sehingga mereka dapat menerima bagian dari harta pewaris.
2. Dalam cara penyelesaian untuk mendapatkan hak warisan oleh anak angkat dilakukan untuk mendapatkan haknya terkait permasalahan pewarisan dari harta orang tua angkatnya baik dalam permasalahan pembagian harta warisan maupun dalam hal permasalahan surat wasiat tidak dilaksanakan dan hanya dilaksanakan sebagian ataupun jika seandainya pihak ahli waris tidak mau memberikan hak 1/3 dari hartanya warisan, anak angkat bisa mengajukan tuntutan kepada Pengadilan Agama Samarinda.

B. Saran

1. Bagi Pengadilan Agama, diharapkan agar selalu memberikan penjelasan atas ketentuan Kompilasi Hukum Islam pasal 209 ayat (2) beserta praktik wasiat wajibah sehingga anak angkat memperoleh perlindungan hukum dan kepastian hukum serta segala penyelesaian kasus sebaiknya dilakukan melalui jalur Non Litigasi/ kekeluargaan (Ishlah).
2. Bagi masyarakat, hendaknya dapat kooperatif/bekerja sama dalam mengikuti peraturan hukum yang harus dijalankannya. Suka rela mengikuti peraturan yang telah di tetapkan. Guna untuk menghidupkan rasa peduli terhadap sesamanya dan membangun rasa kemanusiaannya. Hal ini bertujuan untuk menjaga keadilan dan rasa tanggung jawab setiap orang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, 1995, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta : Akademika Pressindo.
- Ali, Muhammad Daud, 1990, *Asas Hukum Islam*, Jakarta : Rajawali Press.
- Ali, Zainuddin, 2006, *Pengantar Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Fauzan M, Alam Andi Syamsu, 2007, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Kusumaatmadja, Mochtar, 1976, *Pelaksanaan Hukum Waris Indonesia*, Jakarta : Sinar Garafika.
- Nasution, H. Amin Husein, 2012, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta : PT. Raja Grafindo.
- Pandika, Rusli, 2012, *Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak Di Indonesia*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Perangin, Effendi, 1997, *Hukum Waris*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Prajogo, Soesilo, 2008, *Hukum Waris Indonesia*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Rasjid, H. Sulaiman, 2013, *Fiqih Islam*, Bandung : Sinar Baru Algesindo
- Riswanto, Arif Munandar, 2010, *Buku Pintar Islam*, Bandung : PT. Mizan Pustaka.
- Rofiq, Ahmad, 2000, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta : PT. Raja Grafindo
- R, Soeroso, 2014, *Perbandingan Hukum Perdata*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Rusyd, Ibnu, 2003, *Kedudukan Anak Angkat Dalam Warisan*, Jakarta : Bumi Aksara.
- Soekanto, Soerjono, 2007, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono, 2011, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono, 2015, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung : Alfabeta.

Suharsimi, Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta : Bina Aksara.